



PENETAPAN.
No.788/Pdt.P/2023/PN.Mlg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BASUKI TANAMAL, Tempat Tanggal Lahir Malang 20 Juli 1943, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Budha. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I
2. ELITE BUDIWIDJAJA, Tempat Tanggal lahir Malang 26 Juni 1947, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Keduanya adalah suami istri beralamat di JL. Jend. Ahmad Yani 65 RT 001/ RW 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 788/Pdt.P/2023/PN.Mlg, tertanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah menetapkan hari persidangan yang di tentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu hari Selasa, Tanggal 21 November 2023 dan selasa tanggal 28 November 2023 ;

Telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Malang untuk memanggil pemohon yang mengajukan permohonan untuk hadir pada persidangan yang telah di tentukan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, yaitu pada hari Selasa, Tanggal 21 November 2023, Pemohon tidak hadir pada persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut, kemudian sidang ditunda hari 28 November 2023 dengan memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali pemohon, namun pemohon tetap juga tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah di panggil 2 kali berturut-turut untuk hadir di persidangan yang telah di tentukan tetapi tetap juga tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan pasal 124 HIR, permohonan dari Pemohon harus dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dinyatakan Gugur, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 124 HIR dan Sema RI No. 3 tahun 1967, tertanggal 22 Pebruari 1967 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam perkara Nomor 788/Pdt.P/2023/PN.Mlg “ GUGUR “ ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditafsir sebesar Rp 132.400,- (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 29 November 2023 .
HAKIM,

GUNTUR KURNIAWAN , SH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG RUDIAWAN . S.H.

Perincian ongkos perkara:

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor : 788/Pdt.P/2023/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan:		Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Penggadaan</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp.132.400,- (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)